



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503/010/SMP/DPMPSTP/VIII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca :** Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dari Ernestina Ngamelubun, S.Pd selaku Kepala SMP Pancasila Ohoidertutu yang Beralamat di Jl. Fidnang Armau Ohoi Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara, 30 Agustus 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/106/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama " SMP PANCASILA OHOIDERTUTU " dan berdasarkan hasil evaluasi study kelayakan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Nama Sekolah | : SMP PANCASILA OHOIDERTUTU |
| Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK |
| | : KEUSKUPAN AMBOINA |
| Ketua Yayasan | : AGUSTINUS ARBOL, MSC |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA |
| Jenis Satuan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| Alamat | : Jl. FIDNANG ARMAU |
| Desa/ Kelurahan | : OHOI OHOIDERTUTU |
| Kecamatan | : KEI KECIL BARAT |
| Kabupaten | : MALUKU TENGGARA |
| Kepala Sekolah | : ERNESTINA NGAMELUBUN, S.Pd |

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 30 Agustus 2023


KEPALA DINAS,
PHILIPS L. RAJANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Kabina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur.